



# **ARAHAN PRESIDEN DAN PELAKSANAAN DEREGULASI PASCAPENETAPAN PP 28/2025**



**DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

Jakarta, 30 Juni 2025





# POKOK PEMBAHASAN

**DASAR PELAKSANAAN DEREGULASI**

**KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**PELAKSANAAN PP 28/2025**



# DASAR PELAKSANAAN DEREGULASI

# RPJMN 2025-2029

Lampiran I Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang  
RPJMNTahun 2025-2029

- **Deregulasi perizinan** → salah satu strategi untuk **pertumbuhan tinggi berkelanjutan** → **pertumbuhan ekonomi 8%**.
- **Iklim investasi** diarahkan agar semakin **kondusif** disertai dengan reformasi birokrasi dan **deregulasi** → **kepastian usaha** dan **investasi** → peningkatan nilai **PMA dan PMDN**.



# ARAHAN PRESIDEN

Arahan Presiden dalam kegiatan Sarasehan Ekonomi, 8 April 2025:

- a. Pemerintah harus memberikan **kemudahan kepada pelaku usaha**.
- b. Kepentingan nasionalis untuk melindungi penanaman modal dalam negeri harus dilakukan secara **realistis**.
- c. **Deregulasi** harus dilakukan termasuk **membandingkan praktik di negara lain**, bahkan dapat **menyontek** apabila diperlukan (**copy with pride**).

Arahan Presiden dalam Peresmian Pembukaan Konvensi dan Pameran ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA), 21 Mei 2025:

- a. Saya minta badan-badan regulasi,  **sederhanakan regulasi**.
- b. Indonesia **ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri**.
- c. Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya **copot**.
- d. **Sederhanakan semua proses**.
- e. Buat **iklim sebaik mungkin** untuk semua pihak yang ingin bekerja dari **luar negeri** maupun dari **dalam negeri**.

# TUJUAN DEREGULASI

- ✓ Menjamin regulasi sederhana, berkualitas, dan efektif
- ✓ Meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik
- ✓ Mendukung pencapaian target pembangunan dan investasi





## Penataan regulasi dilakukan dengan:

- ✓ Reviu dan harmonisasi regulasi sektoral
- ✓ Pencabutan/penggabungan regulasi
- ✓ Penyederhanaan proses bisnis



# **KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

# KONSEP DASAR PBRR



Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko (**PBBR**): **metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha** dalam menentukan **jenis** Perizinan Berusaha dan **kualitas/frekuensi pengawasan**.



Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan **instrumen** Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam **mengendalikan** suatu kegiatan usaha.



- penerbitan Perizinan Berusaha lebih **efektif** dan **sederhana** (tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin).
- kegiatan pengawasan menjadi lebih **terstruktur** baik dari **periode** maupun **substansi** yang harus dilakukan pengawasan.



# PELAKSANAAN PP 28/2025

# IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Prinsip-prinsip penyusunan peraturan pelaksanaan PP 28/2025:

- Penyederhanaan regulasi antara lain dilakukan melalui penggabungan beberapa pengaturan ke dalam satu peraturan dan penyederhanaan persyaratan/proses bisnis.
- Dalam hal terdapat pertentangan pengaturan antara PP sektor dan PP 28/2025, maka PP 28/2025 yang berlaku (*lex specialis* dan *lex posterior*).
- Peraturan pelaksanaan PP 28/2025 agar tidak menambah pengaturan baru di luar PP 28/2025, kecuali untuk memperjelas pengaturan dan penyederhanaan proses bisnis, sehingga tidak membuka penafsiran baru atas PP 28/2025.

Contoh Penyederhanaan: Akan disusun 1 (satu) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM untuk menggantikan peraturan-peraturan berikut (praktik ini agar menjadi rujukan bagi sektor lainnya):

- Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
- Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



# FIKTIF POSITIF

## Pasal 53 UU 30/2014 sebagaimana telah diubah dengan UUCK

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.



*Perlu adanya koordinasi dalam pengawasan dan pemberian sanksi administratif kepada pemegang kewenangan perizinan berusaha (K/L/D) oleh K/L penyusun NSPK, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Kementerian Dalam Negeri.*

- Pelanggaran atas Pasal 53 ayat (2) tersebut dikenai sanksi administratif sedang berupa:
- a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
  - b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
  - c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

# TERIMA KASIH

Deputi Bidang Perekonomian  
Sekretariat Dukungan Kabinet  
Kementerian Sekretariat Negara

